

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam agama Islam yang memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat di wilayah tersebut. Kinerja BAZNAS Sumatera Utara dalam mengelola zakat tidak hanya memengaruhi efektivitas distribusi zakat, tetapi juga mencerminkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan dana yang diberikan oleh masyarakat.<sup>1</sup>

Lembaga pengelola zakat merupakan lembaga non-profit yang bertujuan untuk membantu umat Islam menyalurkan zakat, infaq dan sedekah kepada yang berhak. Aktivitas tersebut melibatkan beberapa pihak yang saling berkait yakni pemberi zakat, pengelola, dan penerima zakat. Pada beberapa kasus, pengelola dana bukan orang-orang atau institusi yang benar-benar dikenal oleh pemberi dana. Hal ini, seperti lembaga publik lainnya, memunculkan kebutuhan adanya akuntabilitas. Pemberi zakat menginginkan akuntabilitas pengelola terhadap integritas, efisiensi dan efektivitas dana yang mereka serahkan.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang menggantikan Undang-Undang Nomer 38 Tahun 1999, diharapkan dapat memberikan kepastian dan tanggung jawab baru kepada pemerintah dalam mengelola badan amil zakat (BAZNAS, BAZNAZ propinsi,

---

<sup>1</sup>Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1998), hlm. 18

BAZNAS kabupaten/kota) dan mampu mengkoordinasikan kepentingan stakeholders.<sup>2</sup>

BAZNAS berkedudukan di ibu kota negara. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Transparansi dan efisiensi pengelolaan zakat menjadi perhatian penting dalam konteks BAZNAS Sumatera Utara. Transparansi memastikan bahwa proses pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat dilakukan secara jujur dan terbuka, sehingga masyarakat dapat mempercayai lembaga tersebut dan berkontribusi secara aktif. Di sisi lain, efisiensi pengelolaan zakat memastikan bahwa dana yang terkumpul dimanfaatkan secara optimal untuk membantu mereka yang membutuhkan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan umat. Meskipun pentingnya transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan zakat diakui secara luas, masih terdapat keterbatasan penelitian yang mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi transparansi dan efisiensi pengelolaan zakat serta dampaknya terhadap penggunaan zakat dan perkembangan BAZNAS Sumatera Utara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah pengetahuan tersebut dengan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi transparansi pengelolaan zakat, efisiensi penggunaan zakat, serta dampaknya terhadap perkembangan BAZNAS Sumatera Utara.<sup>3</sup>

Transparansi pelaporan menjadi sesuatu yang urgen. Transparansi bertujuan untuk memberikan kepercayaan antar pihak-pihak yang berkepentingan dalam lembaga. Transparansi dapat dilakukan dengan penyajian laporan keuangan yang wajar. Kewajaran mengacu pada kesesuaian penyusunan

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

<sup>3</sup>Nugraha Winoto, *Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahiq Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ Kota Semarang)* Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 2011.

laporan keuangan yang berdasarkan pada Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU)<sup>4</sup>.

Disisi lain, transparansi dalam pengelolaan zakat juga merupakan aspek krusial. Transparansi berarti memberikan akses yang lebih besar kepada publik terhadap informasi tentang pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi dana zakat. Ini menciptakan akuntabilitas yang lebih besar dan memungkinkan masyarakat untuk memantau penggunaan dana zakat secara lebih seksama. Dengan transparansi yang baik, masyarakat dapat melihat dengan jelas bagaimana dana zakat digunakan dan apa dampaknya dalam masyarakat. Hal ini membantu membangun kepercayaan yang lebih besar antara lembaga pengelola zakat dan masyarakat, serta mempromosikan partisipasi yang lebih aktif dari masyarakat dalam proses pengelolaan zakat seperti lafaz yang dibunyikan di surah At-Taubah Ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَاتِكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (At-Taubah: 103).*<sup>5</sup>

Selanjutnya dinyatakan bahwa : Setiap orang” dalam Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Negara

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

<sup>5</sup>Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Depag RI, Jakarta, 2016), hlm.276

Republik Indonesia Nomor bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai dengan “mengecualikan perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, dan telah memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang.<sup>6</sup>

Adapun permasalahan secara umum adalah transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan zakat terhadap kepercayaan badan amil zakat nasional yaitu ketidakjelasan Penggunaan Dana Zakat, kurangnya transparansi dapat membuat badan amil zakat nasional khawatir dana zakat tidak digunakan secara efisien atau disalahgunakan, mengganggu kepercayaan pada lembaga pengelola zakat. kurangnya akuntabilitas Transparansi dan efisiensi rendah dapat menyebabkan kurangnya pemahaman tentang pengelolaan dana zakat, mengurangi akuntabilitas terhadap badan amil zakat nasional.ketidakpastian Manfaat Zakat<sup>7</sup>.

Jika pengelolaan tidak efisien, badan amil zakat nasional mungkin merasa zakat mereka tidak memberikan manfaat signifikan, meruntuhkan kepercayaan dan motivasi untuk berzakat.kurangnya Partisipasi kepercayaan rendah dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam memberikan zakat, karena ketidakyakinan bahwa zakat akan dikelola dengan baik.meskipun banyak penelitian telah dilakukan tentang pengelolaan zakat, masih ada kekurangan dalam penelitian

---

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Negara Republik Indonesia

<sup>7</sup>Masdar F. Mau'udi, Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1991.hlm.33

yang secara khusus mengeksplorasi hubungan antara efisiensi, transparansi, dan tingkat kepercayaan badan amil zakat nasional<sup>8</sup>.

Berdasarkan fenomena yang ada di BASNAZ Sumatera Utara sesuai dengan fakta bahwa Ketua BAZNAS Sumut Mohammad Hatta mengatakan jumlah ZIS Sumut yang dikumpulkan selama triwulan I tahun 2024 sekitar Rp9 miliar. Pada kesempatan tersebut, didistribusikan ZIS sebanyak Rp.4 miliar pada para mustahik. Zakat Sumut yang terkumpul pada tahun 2023 sudah tercapai yakni sebesar Rp16 miliar. Namun jumlah tersebut belum sebesar potensi zakat Sumut yang bisa mencapai Rp.8 triliun<sup>9</sup>.

Sesuai dengan wawancara penulis di Kantor BAZNAS Sumatera Utara bahwa dalam penyerahan zakat, infak dan sadaqah dari BAZNAS kepada semua mustahik diberikan berdasarkan permohonan dan masyarakat secara pribadi maupun kelembagaan serta berdasarkan pendataan BASNAZ, karena sifatnya adalah zakat BASNAZ memang lemah dalam pengawasan dan pemantauan efektivitas dari pemberian zakat tersebut, sehingga BAZNAS tidak tahu apakah pemberian zakat tersebut sesuai sasaran atau dimanfaatkan secara produktif.

Oleh karena itu, penelitian ini akan menjadi kontribusi penting dalam memperdalam pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepercayaan badan amil zakat nasional terhadap lembaga pengelola zakat.dengan melengkapi latar belakang ini dengan studi literatur yang relevan, metodologi penelitian yang

---

<sup>8</sup>Ibid. Hlm.35

<sup>9</sup>M.Hatta, Serahkan Zakat ASN Pemprov Sumut Rp6 Miliar Pj Gubernur Ajak Masyarakat Senantiasa Berzakat, Artikel Zakat ASN, 2024.

tepat, dan analisis yang komprehensif, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang faktor transparansi dan efisiensi terhadap perkembangan badan amil zakat.

Sesuai latar belakang di atas menjadi landasan pemikiran bagi penulis sehingga menetapkan judul : **Faktor Transparansi Pengelolaan Zakat Dan Efisiensi Terhadap Perkembangan Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka masalah yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bagaimana cara meningkatkan minat badan amil zakat nasional membayar zakat pada Organisasi Pengelola Zakat khususnya BAZ Kabupaten Brebes melalui efektivitas dan transparansi Pengelolaan Zakat rumusan masalah tersebut dapat disusun pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor transparansi dalam pengelolaan zakat terhadap perkembangan badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara ?
2. Apakah pengelolaan zakat efektif terhadap perkembangan Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara ?
3. Apakah ada hubungan tingkat transparansi dan efisiensi dalam perkembangan badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari latar belakang tersebut yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor transparansi dalam pengelolaan zakat terhadap perkembangan badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara

2. Untuk mengetahui pengelolaan zakat efektif terhadap perkembangan Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara
3. Untuk mengetahui hubungan tingkat transparansi dan efisiensi dalam perkembangan badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara

Adapun manfaat penelitian dari latar belakang tersebut yaitu :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan mengatasi faktor transparansi dan efisiensi terhadap tingkat kepercayaan badan amil zakat nasional.

2. Penelitian dapat membantu BAZNAS untuk memahami secara lebih baik profil masyarakat yang berhak menerima zakat, serta kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh penerima zakat. Dengan pemahaman yang lebih mendalam ini, BAZNAS dapat mengalokasikan dana zakat dengan lebih efektif sesuai dengan kebutuhan riil.

Meningkatkan Kepercayaan: Dengan meningkatnya transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan dana zakat, badan amil zakat nasional akan lebih percaya bahwa dana yang mereka sumbangkan benar-benar digunakan untuk kepentingan yang tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini akan membuat badan amil zakat nasional lebih termotivasi untuk terus memberikan zakatnya.

3. Bagi Akademik

Proses menulis skripsi membutuhkan penelitian yang mendalam tentang topik tertentu, yang pada gilirannya meningkatkan pemahaman tentang subjek tersebut. Para pembaca mendapatkan referensi dari penelitian ini.

Skripsi membutuhkan kemampuan untuk menyusun dan mengkomunikasikan ide dan temuan secara jelas dalam bentuk tulisan yang

terstruktur. Ini membantu meningkatkan keterampilan komunikasi tertulis dan ini bermanfaat bagi mahasiswa dan adik tingkat.

#### **D. Batasan Istilah**

Adapun yang menjadi batasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Transparansi adalah keadaan nyata, jelas, jernih transparansi juga disebut dengan keterbukaan, keadaan yang terang benderang dan jelas.<sup>10</sup>
2. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>11</sup>
3. Efisiensi Efisiensi adalah salah satu cara yang di gunakan perusahaan dalam hal mengelola sumber keuangan, proses, material, tenaga kerja, perlatan perusahaan, maupun biaya secara efektif.<sup>12</sup>
4. Penggunaan adalah proses, cara, perbuatan untuk menaikkan sesuatu atau usaha kegiatan untuk memajukan sesuatu ke suatu arah yang lebih baik lagi.<sup>13</sup>
5. Perkembangan adalahbertambahnya kemampuan (skill) dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan, sebagai hasil dari proses pematangan.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup>WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2016), hlm.172

<sup>11</sup>Maghfirah, *Efektivitas Pengelolaan Zakat di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2019), hlm.110

<sup>12</sup>Fransiska Xaverius Sadikin, *Tip dan Trik Meningkatkan Efisiensi, Produktivitas, dan Profitabilitas*, (ANDI, Yogyakarta, 2005), hlm.157

<sup>13</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Depdiknas, Jakarta, 2019), hlm.221



6. BAZNAS adalah kependekan dari Badan Amil Zakat Nasional yang tugasnya meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq melalui Program Zakat Produktif.<sup>15</sup>

Batasan istilah tersebut memungkinkan untuk penjelasan yang jelas dan konsisten tentang konsep-konsep yang relevan dalam konteks penelitian mengenai faktor transparansi dan efisiensi pengelolaan zakat terhadap tingkat kepercayaan badan amil zakat nasional.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Pada sistematis penulisan ini, penulis akan memberikan bagian-bagian sistematis yang akan disajikan, yaitu :

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, batasan istilah, telah pustaka, sistematikan penulisan.

Bab II terdiri dari kajian pustaka, landasan teori, dan hipotesis.

Bab III terdiri dari metode penelitian. Jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan. Menguraikan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan

Bab V merupakan penutup yang terdiri kesimpulan dan saran

---

<sup>15</sup>Sutjningsih, *Dinamika Sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2021), hlm.51

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, HIPOTESIS

#### A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini adalah memuat tentang penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian penulis. Adapun penelitian terdahulu adalah :

1. Rika Fitria (2020), Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shodaqoh Nahdatul Ulama Provinsi Lampung.<sup>1</sup>Hasil penelitian ini yaitu : 1) Transparansi Laporan Keuangan berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan muzakki, yang ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar  $4,414 > t$  tabel sebesar 2,019 dengan signifikansi  $0,000 < 0,05$ . 2) Akuntabilitas Laporan Keuangan berpengaruh negatif terhadap tingkat kepercayaan muzakki, yang ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar  $-0,225 < t$  tabel sebesar 2,019 dan taraf signifikansi lebih dari 0,823 ( $0,823 > 0,05$ ). 3) Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan secara simultan berpengaruh positif terhadap tingkat Kepercayaan Muzakki, yang dapat dilihat dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , dan Fhitung  $9,933 > Ftabel 3,23$ .

---

<sup>1</sup>Rika Fitria (2020), Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shodaqoh Nahdatul Ulama Provinsi Lampung, Jurnal Vol.1 No.1

2. Penelitian oleh Arim Nassim dan Muhammad Rizqi Syahri Romadhon (2014), yang berjudul “Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki (studi pada LAZ di kota Bandung)”<sup>2</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Transparansi laporan keuangan, pengelolaan zakat, dan sikap pengelola secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki pada lembaga amil zakat. Ketika kualitas transparansi laporan keuangan, pengelolaan zakat, dan sikap pengelola semakin baik maka tingkat kepercayaan muzakki pada lembaga amil zakat juga meningkat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Arim Nassim dan Muhammad Rizqi Syahri Romadhon adalah pada variable dan lokasi penelitian. Pada penelitian ini penulis hanya melakukan penelitian pada satu lembaga amil zakat yaitu LAZIS Nahdatul Ulama Provinsi Lampung.
3. Penelitian oleh Dina Fitriasia Septriani (2011) , yang berjudul “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Pada LAZ di Surabaya” menunjukkan hasil bahwa Transparansi dan Akuntabilitas secara bersama-sama memberikan pengaruh yang positif terhadap pengumpulan Dana ZIS Pada LAZ di Surabaya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Dina Fitriasia Septriani adalah penelitian ini

---

<sup>2</sup>Arim Nassim, Muhammad Rizqi Syahri Romadhon, Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki (studi pada LAZ di kota Bandung), jurnal: riset akuntansi dan keuangan, 2014.

berfokus pada transparansi dan akuntabilitas terhadap kepercayaan muzakki yang ada di LAZIS Nahdatul Ulama Provinsi Lampung.<sup>3</sup>

4. Nur Hisamuddin, (2021) *Transparansi Dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat*<sup>4</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa Laporan keuangan merupakan cerminan dari pengelolaan keuangan. Penyusunannya harus didasarkan pada prinsip yang diterima umum agar dapat dipahami sehingga kandungan informasinya dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Di Indonesia dasar penyusunannya menggunakan PSAK 109 yang terdiri dari Neraca, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk menjaga kepercayaan publik, laporan keuangan yang diterbitkan nantinya harus teraudit.

## **B. Landasan Teori**

### **a. Transparansi**

#### **a. Pengertian Transparansi**

Transparansi adalah menyampaikan laporan kepada semua pihak secara terbuka, terkait pengoperasian suatu pengelolaan dengan mengikutsertakan semua unsur sebagai landasan pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan.<sup>5</sup> Membangun transparansi dalam pengelolaan zakat akan menciptakan

---

<sup>3</sup>Dina Fitrisia Septriani, Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Pada LAZ di Surabaya. *Jurnal akuntansi*, 2011.

<sup>4</sup>Nur Hisamuddin, *Transparansi Dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat*, Jurnal Vol.1 No.2 Tahun 2021

<sup>5</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat* (Cet.I : Yogyakarta : Idea Press, 2021), hlm.93.

sistem kontrol yang baik antara dua pihak yaitu lembaga dan stakeholder, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi (lembaga zakat) saja tetapi lebih kepada pihak ekstern yaitu muzakki atau masyarakat secara luas. Hal inilah yang seharusnya dijadikan lembaga untuk mengurangi rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan diminimalisir.

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasluasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Kata transparasi dalam Bahasa Indonesia berarti sifat tembus cahaya, nyata, dan jelas. Definisi lain diartikan sebagai mudah dimengerti, secara jelas sehingga kebenaran dibaliknya mudah kelihatan, sesuatu yang tidak mengandung kesalahan dan keraguan atau keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menjelaskan bahwa transparan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang

---

<sup>6</sup>Depdiknas, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Depdiknas, 2019), hlm.78

dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada Perundang-undangan.<sup>7</sup> Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi dibangun atas dasar harus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan demikian, transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari penyalahgunaan uang yang bukan menjadi kewenangannya.

Islam menganjurkan pentingnya transparansi, Transparansi Laporan Keuangan dapat diartikan sebagai Tabligh yaitu suatu sifat dan sikap pada organisasi pengelola zakat.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Transparansi Keuangan Negara

<sup>8</sup>Abdul Hafiz Syahroni, *Transparansi Pengelolaan Dalam Kecendrungan Pilihan Berzakat Ke Lembaga Pengelola Zakat*, Jurnal UIN Sunankalijaga. Bol.1 No.2, 2022.

Dalam penelitian ini, prinsip transparansi ialah pemberian informasi kepada masyarakat khususnya muzakki yang bertujuan sebagai bentuk pertanggung jawaban. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui kemana saja dana zakat yang telah didonasikan itu disalurkan.

#### **b. Prinsip dan Indikator Transparansi**

Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan harus memenuhi beberapa unsur yaitu:

- a. Terbuka Adanya akses masyarakat dan stakeholders yang luas untuk terlibat dalam proses perencanaan, penyusunan, maupun pelaksanaan anggaran keuangan desa.
- b. Bisa diketahui oleh masyarakat luas. Masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi seluas-luasnya yang mudah dan murah bagi seluruh kalangan dari pemerintah desa, tanpa membedakan status sosial dan ekonomi tentang keadaan keuangan.
- c. Keputusan yang diambil melibatkan masyarakat. Keputusan yang diambil dalam penyusunan anggaran dana yang diputuskan dalam musyawarah.
- d. Adanya ide-ide atau aspirasi dari masyarakat. Pemerintah harus mengakomodir ide-ide atau aspirasi masyarakat yang kemudian dijadikan sebuah keputusan.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut Krina indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut :

---

<sup>9</sup>Ibid.Hlm. 80

1. Penyediaan informasi yang jelas.
2. Kemudahan akses informasi.
3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.
4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.<sup>10</sup>

Dengan adanya indikator-indikator diatas dapat kita lihat bahwa transparansi merupakan suatu alat yang sangat penting untuk menjembatani kebutuhan masyarakat tentang keingintahuan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan di daerah mereka sendiri.

Sedangkan, Indikator-indikator transparansi menurut Mardiasmo, yaitu:

- a. Terdapat pengumuman kebijakan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset.
- b. Tersedia laporan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset yang mudah diakses.
- c. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
- d. Tersedianya sarana untuk suara dan usulan rakyat.
- e. Terdapat system pemberian informasi kepada publik.<sup>11</sup>

Penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada stakeholders harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat dikatakan transparan. Pengungkapan yang memadai sangat diperlukan oleh investor dalam

---

<sup>10</sup>Ibid. Hlm. 87

<sup>11</sup> Mardiasmo. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol.2 Nomor.1:1-17.2020.



kemampuannya untuk membuat keputusan terhadap risiko dan keuntungan dari investigasinya. Pengungkapan masalah yang khusus berhubungan dengan kompleksnya organisasi dari konglomerat. Kurangnya pernyataan keuangan yang menyeluruh menyulitkan pihak luar untuk menentukan apakah perusahaan tersebut memiliki utang yang menumpuk dalam tingkat yang mengkhawatirkan. Kurangnya informasi akan membatasi kemampuan investor untuk memperkirakan nilai dan risiko dan pertambahan dari perubahan modal (*volatility of capital*).<sup>12</sup>

Terciptanya transparansi akan mampu memberikan dampak yang baik bagi pengawasan oleh muzakki terhadap lembaga. Tentunya ini akan mempengaruhi serta mendorong muzakki dalam memilih lembaga zakat.<sup>13</sup>

Konsep transparansi dalam Islam adalah:

1. Organisasi bersifat terbuka kepada muzaki.
2. Informasi harus diungkapkan secara jujur, relevan, tepat waktu dapat dibandingkan dan meliputi segala hal yang terkait dengan informasi yang akan diberikan.<sup>14</sup>

Pemberian informasi juga perlu dilakukan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan informasi.<sup>15</sup>Selain itu, organisasi harus mengkomunikasikan segala kebijakan yang mereka lakukan kepada pemberi

---

<sup>12</sup> Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, (Jakarta : Sinar Grafika 2011), hlm.11

<sup>13</sup> Suparno, *Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value For Money, Kejujuran, Transparansi, dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah* (Universitas Sumatra Utara, 2012), h.12.

<sup>14</sup>Hamzah, *Islam dan Keterbukaan Manajemen*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2017), hlm.32

<sup>15</sup> Ahmad Arief Budiman, *Membangun Akuntabilitas Lembaga Pemhelola Wakaf dan zakat* (Semarang : IAIN Walisongo Semarang, 2020), hlm.23-24.

amanah. Oleh karena itu merujuk pada teori tersebut untuk penerapan tolak ukur lembaga zakat dikatakan transparan yang erat kaitannya dengan kejujuran, amanah dalam memberikan informasi. Transparansi akan menciptakan keterjalinan kepercayaan masyarakat muzakki dengan organisasi pengelola zakat. Dalam islam juga konsep transparansi erat kaitannya dengan kejujuran, dalam menyampaikan informasi lembaga harus jujur, tidak ada satupun hal yang ditutup-tutupi dari pengetahuan informasi masyarakat dalam hal ini muzakki..

Berdasarkan konsep transparansi di atas,dapat disimpulkan bahwa dalam Islam, transparansi erat kaitannya dengan kejujuran. Dalam menyampaikan informasi, pemberi informasi harus bersikap jujur sehingga tidak ada satupun hal yang luput dari pengetahuan penerima informasi.

## **2. Zakat**

### **a. Pengertian Zakat**

Zakat berasal dari kata zaka yang berarti berkah, tumbuh dan baik. Menurut lisan al Arab, kata zaka mengandung arti suci, tumbuh, berkah dan terpuji.<sup>16</sup>Zakat menurut terminology (syar'i) adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) yang disebutkan didalam Al-Qur'an.<sup>17</sup>Zakat dari segi istilah fikih berarti "seumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak" disamping berarti "mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri" jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan

---

<sup>16</sup> Ricky Michael Datulagie dan Agus Toni Putra, " Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban pada PT. Penggadaian (persero) " ISSN 2303-1174 Vol.1 No.3 Juni 2013, hlm. 567-575

<sup>17</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2016) hlm.34

itu “menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.”<sup>18</sup>

Pengertian lain dikatakan bahwa :

Zakat merupakan pungutan wajib atas individu yang memiliki harta wajib zakat yang melebihi nisab (muzakki), dan didistribusikan kepada delapan golongan penerima zakat (mustahik), yaitu : fakir, miskin, fisabilillah, ibnu sabil, amil, gharimin, hamba sahaya dan muallaf. Dari segi bahasa, zakat berarti al-barakatu “keberkahan”, al-nama “pertumbuhan dan perkembangan”, at-taharatu “kesucian”, dan ashshahalu “keberesan”. Dari segi istilah, zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu pula. Harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, serta suci dan beres (baik).<sup>19</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa bagian tertentu dari harta yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada sejumlah orang yang berhak menerimanya. Zakat dapat pula diartikan sebagai pengambilan sebagian harta dari orang Islam yang mencukupi nisab untuk kesejahteraan orang Islam yang berhak menerimanya.

Dasar hukum kewajiban zakat terdapat dalam beberapa firman Allah SWT surat At-Taubah 103 :

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya : Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya*

<sup>18</sup> Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta : Qultum Media, 2018) hlm.3

<sup>19</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021) hlm.9

*doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.*<sup>20</sup>

Berdasarkan dasar hukum yang dikemukakan di atas adalah zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda, zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

### **b. Syarat dan Wajib Zakat**

Syarat wajib zakat, antara lain sebagai berikut :

- a. Islam, berarti mereka yang beragama islam baik anak-anak atau sudah dewasa, berakal sehat atau tidak.
- b. Merdeka, berarti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat islam.
- c. Memiliki nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haul.<sup>21</sup>

Syarat kekayaan yang wajib dizakatkan atau objek zakat antara lain:

- a. Halal Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan yang halal. Harta yang haram baik karena zatnya maupun cara mendapatkannya bukan merupakan objek zakat.

---

<sup>20</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Teremahnya*, (Depag RI, Jakarta, 2016), hlm.287

<sup>21</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta : Prenada Media Group, 2015) hlm.247.

- b. Milik Penuh Milik penuh artinya kepemilikan disini berupa hak untuk penyimpanan, pemakaian, pengelolaan yang diberikan Allah kepada manusia, dan didalamnya tidak ada hak orang lain.
- c. Berkembang Menurut ahli fikih, “ harta yang berkembang” secara terminology berarti harta tersebut bertambah tetapi menurut istilah bertambah itu terbagi dua yaitu bertambah secara nyata dan bertambah tidak secara nyata.
- d. Cukup Nisab, Nisab merupakan keniscayaan sekaligus merupakan kemaslahatan, sebab zakat itu diambil dari orang kaya (mampu) yang diberikan kepada orang yang tidak mampu.
- e. Cukup Haul Haul adalah jangka waktu kepemilikan harta ditangan si pemilik sudah melampaui dua belas bulan qamariyah.
- f. Bebas dari Hutang Dalam menghitung nisab, harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus bersih dari hutang, karena ia dituntut atau memiliki kewajiban untuk melunasi hutangnya itu.
- g. Lebih dari Kebutuhan Pokok Kebutuhan ini berada untuk setiap orang karena tergantung situasi, keadaan dan jumlah tanggungan.<sup>22</sup>

### **c. Macam-Macam Zakat**

Zakat terbagi atas dua jenis, yaitu:

- a. Zakat Fitrah

---

<sup>22</sup> Sri Nurhayati, et al, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat, 2015), h.287

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (zaka al-nafs), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa (shaum). Zakat fitrah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Fungsi ibadah.
- 2) Fungsi membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat.
- 3) Membersihkan kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari raya idul fitri.

b.Zakat Mal (harta) Zakat Mal adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu. Adapun harta yang wajib dizakati meliputi :

- 1) Binatang ternak, hewan ternak meliputi hewan besar seperti: unta, sapi, dan kerbau sedangkan hewan kecil diantaranya: kambing, dan domba.
- 2) Emas dan perak, emas dan perak merupakan logam mulia yang selain merupakan tambang elok juga sering dijadikan perhiasan. Emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu, Islam memandang emas dan perak sebagai harta (potensial) berkembang. Oleh karena syara' mewajibkan zakat atas keduanya, baik berupa uang, leburan logam, bejana, souvenir, atau yang lain. Termasuk dalam kategori emas dan perak, adalah mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu di masing-masing Negara.

Oleh karenanya segala bentuk penyimpangan uang seperti: tabungan deposito, cek, saham, atau surat berharga lainnya, termasuk kedalam kategori emas dan perak, sehingga penentuan nishab dan besarnya zakat disetarakan dengan emas dan perak. Demikian juga pada harta kekayaan lainnya, seperti rumah, villa, kendaraan, tanah, dan lain-lain. Yang melebihi keperluan menurut sya'ra atau dibeli/dibangun dengan tujuan menyimpan uang (komersil) dan sewaktu-waktu dapat diuangkan. Pada emas dan perak lainnya, asal tidak berlebihan, maka tidak diwajibkan zakat atas barang tersebut.

- 3) Harta perniagaan, adalah semua yang diperuntukan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa seperti: alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain. Perniagaantersebut diusahakan secara perorangan atau perserikatan seperti CV, PT, koperasi, dan lain-lain.
- 4) Hasil pertanian, adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayurmayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain.
- 5) Madin dan kekayaan laut, adalah hasil tambang yang berada didalam perut bumi yang memiliki nilai ekonomis seperti: emas, perak timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu-bara, dan lain-lain. Kekayaan laut yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, amabar, marjan, dan lain-lain.

- 6) Rikaz, adalah harta yang terpendam dari zaman terdahulu atau biasa disebut dengan harta karun. Termasuk didalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai miliknya.<sup>23</sup>

### 3. Transparansi Pengelolaan Zakat

#### a. Pengelolaan Zakat

Al-Qardhawi menjelaskan bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mendapatkan kesuksesan dalam mengelola zakat pada masa kontemporer ini, khususnya apabila pengelolaan zakat ditangani oleh suatu lembaga zakat: pertama, menetapkan perluasan dalam kewajiban zakat. Maksudnya, semua harta yang berkembang mempunyai tanggungan wajib zakat dan berpotensi sebagai investasi bagi penanganan kemiskinan. Kedua, mengelola zakat dari harta tetap dan tidak tetap harus secara baik dan transparan, bisa dikelola oleh lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Ketiga, dalam pengelolaan zakat harus tertib administrasi yang accountable dan dikelola oleh para penanggung jawab yang professional. Keempat, di saat zakat telah dikumpulkan oleh amil (pengelola zakat), zakat harus didistribusikan secara accountable juga, dengan memberika kepada para mustahiqnya.<sup>24</sup>

Agar tercipta pengelolaan yang baik, suatu negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Indonesia, pemerintah seharusnya membentuk suatu badan tertentu yang mengurus masalah pengelolaan zakat, dibentuklah BAZ (Badan Amil Zakat). Organisasi ini sudah terbentuk mulai pusat sampai

---

<sup>23</sup> Abu Arkan Kamil Attaya, *Antara Zakat, Infak, dan Shodaqoh*, (Bandung : CV. Angkasa, 2013), hlm.38.

<sup>24</sup> Qardhawi, Yusuf. ed. *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, Penerjemah Sari Nurulita*, (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), hlm.93.



daerah. Atas keseriusan pemerintah menangani pengelolaan zakat, maka pada tahun 1999 pemerintah telah menerbitkan undang-undang nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam kondisi demikian, kewajiban mengumpulkan zakat di Indonesia harus dilakukan oleh amilamil zakat.<sup>25</sup>

Peraturan mengenai pengelolaan zakat di Indonesia saat ini diatur pada undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat menurut Pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2011 adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat di Indonesia diatur oleh BAZNAS yang berkedudukan di ibu kota Negara yang merupakan lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri. Selain diatur oleh BAZNAS sebagaimana diatur dalam UU Pengelolaan Zakat Pasal 17 dibantu oleh Lembaga Amil Zakat dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan masyarakat.<sup>26</sup>

Proses pengelolaan zakat dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 di Indonesia yaitu antara lain pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan. Pengumpulan zakat dimulai dari muzakki yang menghitung sendiri kewajiban zakatnya atau dapat meminta bantuan BAZNAS atau LAZ. Lalu zakat tersebut dikurangi dari penghasilan kena pajak oleh BAZNAS dan LAZ. Selanjutnya BAZNAS atau LAZ ini wajib memberikan bukti setoran zakat kepada muzakki.

---

<sup>25</sup>Hasnah, Zakat dan Wakaf, Vol. 2, No. 1, Juni, 2015, h.52.

<sup>26</sup>Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Selanjutnya untuk proses pendistribusian diberikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam dan merujuk kepada skala prioritas. Kemudian pendayagunaan, zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Setelah semua dilakukan, selanjutnya dilakukan pelaporan, untuk BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah secara berkala. BAZNAS provinsi menyampaikan laporannya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala. LAZ wajib menyampaikan laporannya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala. BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.

### **c. Transparansi Pengelolaan Zakat**

Tata kelola keuangan yang berdasarkan prinsip pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Antara lain jika syarat-syarat berikut terpenuhi, anggaran yang disusun oleh suatu lembaga dikatakan transparan:

- a. Dokumen terkait anggaran sudah tersedia.
- b. Laporan akuntabilitas sudah tersedia.
- c. Masyarakat dapat memperoleh informasi melalui suatu sistem.<sup>27</sup>

Pengawasan kelembagaan oleh muzakki akan berdampak positif dengan diperkenalkannya transparansi. Tentunya hal ini akan berdampak dan

---

<sup>27</sup> 5Nur Kabib, dkk, Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Sragen, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2023. hlm.7

mendorong muzakki untuk memilih lembaga zakat. Abdussalam Abu Tapanjeh mengatakan bahwa dari sudut pandang Islam, transparansi adalah:

- a. Muzakki diterima di organisasi. Mereka yang tertarik dengan kegiatan pengelolaan zakat harus dapat dengan mudah mengakses semua fakta, termasuk data keuangan.
- b. Informasi harus diberikan secara jujur, lengkap, dan mencakup semua aspek informasi.
- c. Distribusi informasi yang adil kepada semua pihak yang memintanya adalah persyaratan lain.<sup>28</sup>

Selain itu, organisasi harus memberi tahu penerima kepercayaan tentang semua kebijakan yang mereka terapkan. Oleh karena itu, jika mengacu pada teori penerapan tolak ukur lembaga zakat ini, maka transparansi disebut sebagai kejujuran dan amanah dalam keterbukaan informasi. Kepercayaan akan terbangun antara organisasi pengelola zakat dengan masyarakat muzakki melalui transparansi. Ketulusan dan transparansi terkait erat dalam Islam. Institusi harus jujur dalam menyebarkan informasi tidak ada yang harus disembunyikan dari pengetahuan masyarakat, dalam hal ini muzakki.

#### **4. Efisiensi Pengelolaan Zakat**

##### **a. Pengertian Efisien**

Efisiensi adalah salah satu cara yang di gunakan perusahaan dalam hal mengelola sumber keuangan, proses, material, tenaga kerja, perlatan perusahaan,

---

<sup>28</sup> Muhammad Ashari Assagaf, *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat*. (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makasar, 2016), hlm.31.

maupun biaya secara efektif.<sup>29</sup> Efisiensi bisa juga di artikan sebagai dimana suatu pengorbanan dicapai untuk memperoleh suatu manfaat meskipun pengorbanan sekecil mungkin.<sup>30</sup>

Menurut Syamsi, yang di kutip oleh Ibnu Syamsi, arti Efisiensi mempunyai pengertian yang sama di atas, yaitu menunjukkan adanya perbandingan antara keluaran (output) dan masukan (input).<sup>31</sup>

Berdasarkan pengertian di atas Efisiensi secara luas merupakan usaha mencapai prestasi sebaik-baiknya secara maksimal dengan menggunakan bahan yang tersedia maupun sumber daya manusia seperti (material, mesin, dan manusia) dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, dalam keadaan nyata (sepanjang keadaan tersebut bisa berubah) tanpa mengganggu keseimbangan antara faktor – faktor tujuan alat, tenaga dan waktu. Efisiensi lebih jelasnya adalah suatu perbandingan terbaik antara suatu hasil dengan usahanya.

#### 1. Prinsip-Prinsip Efisiensi

Suatu kegiatan dalam organisasi itu termasuk efisien atau tidak. Maka, untuk menentukan prinsip-prinsip atau persyaratan Efisiensi harus terpenuhi yaitu ada beberapa macam di antaranya :

- a. Efisiensi harus dapat di ukur Standar yang harus di tetapkan antara efisien dan tidak efisien adalah ukuran normal. Ukuran normal tersebut merupakan patokan (standar) awal, untuk menentukan suatu kegiatan efisien atau tidak. Ada batas ukuran normal untuk pengorbanan adalah pengorbanan yang maksimum untuk hasil maksimum. Kalau

---

<sup>29</sup> Fransiska Xaverius Sadikin, *Tip dan Trik Meningkatkan Efisiensi, Produktivitas, dan Profitabilitas*, (ANDI, Yogyakarta, 2005), hlm.,157

<sup>30</sup> Mubyarto dan Edy Suandi Hamid, *Meningkatkan Efisiensi Nasional*, (BPFE, Yogyakarta, 2017), hlm., 199

<sup>31</sup> Ibnu Syamsi, *Sistem dan Prosedur Kerja*, (Bumi Aksara, Jakarta, 2004), hlm.,4

tidak dapat di ukur maka tidak dapat di ketahui apakah suatu kegiatan itu bisa efisien atau tidak.

- b. Efisiensi mengacu pada pertimbangan rasional Rasional merupakan segala pertimbangan harus berdasarkan akal sehat, masuk akal, dan logis bukan emosional. Dengan pertimbangan rasional ini, objektivitas pengukuran dan penilaian dapat di hindarkan sejauh mungkin.
- c. Efisiensi tidak boleh mengorbankan kualitas (mutu) Mutu harus tetap di jaga dengan baik. Dengan demikian, kuantitas produk boleh saja di tingkatkan tetapi jangan sampai mengorbankan kualitasnya. Jangan hanya mengejar kuantitas produk tapi mengorbankan kualitas. Jangan sampai hasil yang ingin dicapai di tingkatkan tetapi kualitasnya menjadi rendah.
- d. Efisiensi merupakan teknis pelaksanaan Pelaksanaan operasionalnya dapat di usahakan seefisien mungkin. Sehingga tidak terjadi pemborosan dan jangan sampai bertentangan dengan kebijakan atasan yang sering terjadi.
- e. Pelaksanaan Efisiensi harus di sesuaikan dengan kemampuan organisasi yang bersangkutan. Dalam hal ini penerapannya di sesuaikan dengan kemampuan sumber daya manusia, dana, fasilitas, dan lain-lain, yang di miliki oleh perusahaan dan mengusahakan peningkatannya. Setiap organisasi, apakah instansi pemerintah, badan swasta ataupun perusahaan, mempunyai kemampuan yang tidak selalu sama. Pengukuran Efisiensi ini sebaiknya di dasarkan pada tingkat kemampuan yang dimiliki baik sumber daya manusianya, dananya, dan fasilitasnya.

f. Efisiensi ada tingkatannya Penggolongan tingkatan Efisiensi ada beberapa macam,

- 1). No Eficient
- 2). Kurang efficient
- 3). Eficient
- 4). efisien
- 5). Paling efisien (optimal)<sup>32</sup>

#### **b. Efisiensi Pengelolaan Zakat**

Menurut Akbar, Organisasi Pengelola Zakat merupakan organisasi yang bertindak sebagai amil zakat.<sup>33</sup> Dalam menjalankan tugasnyatersebut, Organisasi Pengelola Zakat membutuhkan dana operasional yang tidak kecil, mulai dari gaji amilin, biaya sosialisasi, dan biaya operasional lainnya. Amilin itu adalah pegawai dalam suatu Organisasi Pengelola Zakat, maka hendaklah ia diberi upah sesuai dengan pekerjaannya, namun upah yang diberikan pun tidak terlalu kecil dan tidak juga berlebihan.

Pendapat Ibnu Qasim dalam kitab *Al-Majmuu' Syarah Al-Muhadzzab* yang menerangkan mengenai distribusi zakat kepada amil sebagai berikut :

“Apabila yang melakukan distribusi zakat adalah Imam (pemerintah) maka harus dibagi kepada delapan golongan penerima zakat. Bagian pertama adalah untuk amil, karena amil mengambil bagian harta zakat sebagai upah, sementara golongan lainnya sebagai dana sosial. Apabila bagian amil sesuai dengan kewajaran sebagai upah pengelola zakat, maka akan diberikan kepadanya bagian tersebut. Jika terjadi defisit anggaran, dimana bagian amil lebih kecil dari kewajaran upah pengelola zakat maka akan ditambahkan. Ditambahkan dari mana? Imam Syafi'i berpendapat: “Ditambahkan dengan diambil dari bagian kemashlahatan (fi sabilillah)”. Sekiranya ada yang berpendapat bahwa bagiannya

---

<sup>32</sup> Edward J. Blocher, *Manajemen Biaya*, (Salemba Empat, Jakarta, 2011), hlm.,725

<sup>33</sup>Ali Akbar, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (Menurut Hukum Syara' dan Undang-Undang)*, (Magistra Insania Press: Yogyakarta, 2006), hm.35.

dilengkapi dari bagian golongan-golongan mustahik yang lain maka pendapat tersebut tidak salah.<sup>34</sup>

Menurut Asnaini, tujuan efisiensi adalah untuk mencapai keuntungan yang optimal. Dalam Islam, perwujudan keuntungan yang optimal dihasilkan melalui kerja keras atau usaha yang optimal untuk menghasilkan sesuatu secara optimal dengan tetap menjaga keseimbangan dan etika syariah.<sup>35</sup>

1. Memanfaatkan Seluruh Potensi Sumber Daya Alam  
Allah SWT. telah menganjurkan kepada manusia agar senantiasa bekerja memakmurkan bumi dan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya alam yang ada di bumi untuk kebutuhan manusia
2. Spesialisasi Kerja  
Pembagian tenaga kerja akan lebih tergantung pada perbedaan keahlian dan keterampilan penduduk. Dalam Islam, prinsip dasar tentang spesialisasi dapat ditelaah.
3. Larangan Terhadap Riba  
Salah satu cara Islam mewujudkan efisiensi dengan cara meminimalisasi biaya produksi adalah dengan pengharaman riba atau bunga. Sebagai bagian dari elemen biaya tetap dalam produksi, penghapusan bunga akan membuat biaya produksi lebih rendah atau efisien.
4. Larangan Israf dan Tabdzir  
Israf adalah kesalahan menggunakan takaran yang tepat, sedangkan tabdzir adalah kebodohan dalam menggunakan alokasi yang tepat.<sup>36</sup>

Atas dasar inilah diperlukan suatu usaha untuk mengefisienkan biaya operasional Organisasi Pengelola Zakat sesuai dengan tingkat kebutuhan dan tingkat kepentingannya. Sehingga biaya yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan Organisasi Pengelola Zakat. Dengan demikian harta zakat bisa dimaksimalkan demi tercapainya tujuan zakat, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

---

<sup>34</sup>Ibnu Qosim dalam Supena Ilyas. *Manajemen Zakat*, (Walisongo: Pres Semarang, 2009), hlm.28

<sup>35</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*(Cet. L, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2008), hlm.76.

<sup>36</sup>Ibid. Hlm. 90

Pada saat ini, pengelolaan dana zakat di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, secara spesifik mengamanatkan BAZNAS sebagai pelaksana utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia dan pemerintah mendapatkan fungsi sebagai pembina dan pengawas terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS.<sup>37</sup>

Pengelolaan zakat bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang terpenting, esensi zakat tercapai. Hal inilah yang mendorong BAZ dan LAS untuk berusaha mengelola zakat sabaik-baiknya. Bukankah ketercapaian tujuan persyaratan zakat tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya.<sup>55</sup> Sedangkan tujuan dari pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 25, bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Dibagian ketiga pasal 27 juga dijelaskan tentang pendayagunaan zakat, sebagai berikut:

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

---

<sup>37</sup> Hujjatul Maryam, *Analisis Efisiensi Kinerja Lembaga Zakat Nasional di Indonesia studi kasus: BAZNAS dan Rumah Zakar 2014-2016*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), hlm. 21



3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif diatur dengan peraturan menteri.<sup>38</sup>

Zakat, infaq dan sedekah yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan oleh mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Untuk penyaluran zakat, infaq dan sedekah bisa dilakukan dengan dua acara, sebagai berikut:

- 1) Pola Tradisional (konsumtif)

Pola tradisional merupakan penyaluran dana zakat yang diberikan secara langsung kepada mustahik tanpa disertai adanya target, kemandirian sosial, maupun kemandirian ekonomi (pemberdayaan). Dana zakat yang sudah diterima mustahik dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

- 2) Pola Kontemporer (Produktif)

Pola produktif adalah pola penyaluran dana zakat kepada mustahik yang disertai dengan adanya target untuk merubah keadaan penerima (lebih dikhususkan mustahiq atau golongan fakir miskin) dari kategori mustahik menjadi kategori muzakki.<sup>39</sup> Pengukuran efisiensi organisasi nirlaba pada Badan Amil Zakat dapat diukur melalui:

1. Benefit, yang menyatakan ukuran keuangan dari nilai sosial yang diletakkan pada jasa sebuah organisasi. Penilaian keuangan dari benefit mencakup dua komponen yaitu, pengeluaran sosial dan

---

<sup>38</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>39</sup> Margi Lestari Bagus Permadi, *Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah pada Organisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia* (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), hlm. 24

peningkatan pendapatan masyarakat (dalam hal ini badan amil zakat yang dimaksud adalah mustahik)

2. Outcome, yang diukur secara non-finansial dari manfaat program-program sosial organisasinya. Contoh jumlah mustahik yang mengalami peningkatan pendapatan.
3. Output, yang diukur dari jumlah output atau objek yang tersalurkan. Contohnya jumlah mustahik yang diberdayakan.
4. Input, yang ditunjukkan melalui ukuran non-finansial dari berbagai sumber daya yang digunakan organisasi, dan Cost, yang ditunjukkan melalui nilai keuangan dari semua sumber daya organisasi yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan jasanya.<sup>40</sup>

### **C. Hipotesis**

Hipotesis adalah kesimpulan sementara yang kebenarannya masih perlu dibuktikan melalui penelitian. Adapun hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Terdapat faktor transparansi terhadap perkembangan dan penggunaan BAZNAS di Sumatera Utara
2. Terdapat faktor efisiensi terhadap perkembangan dan penggunaan BAZNAS di Sumatera Utara

---

<sup>40</sup> Annisa Rahmayanti, *Efisiensi Lembaga Amil Zakat dalam Mengelola Dana Zakat di Indonesia* (Skripsi Fakultas Ekonomi Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), hlm. 32.

3. Terdapat faktor transparansi dan efisiensi terhadap perkembangan dan penggunaan BAZNAS di Sumatera Utara